



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**PELAKSANAAN TUGAS KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU
DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



Oleh:

TANDI NAWANG NOKUS
NIM. 11920711821

**PROGRAM STUDI S1
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 H/1446 M

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN TUGAS KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK”**, yang ditulis oleh:

Nama : TANDI NAWANG NOKUS
NIM : 11920711821
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2025

Pembimbing skripsi I

Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

Pembimbing skripsi II

Dr. Muhammad Darwis, SH., SH., MH

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** yang ditulis oleh:

Nama : Tandi Nawang Nokus
NIM : 11920711821
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Tari/Tanggal : Rabu, 9 Juli 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : R. Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua
Dr. Muhammad Darwis, SHL.,SH.,MH

Sekretaris
Basir, SHL., M.H.

Penguji I
Firdaus, SH., MH

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH.,MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 19741025 200312 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tandi Nawang Nokus
 NIM : 11920711821
 Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk Pakam / 03 Desember 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum/Strata 1 (S1)
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Juli 2025
 Yang Membuat Pernyataan



Tandi Nawang Nokus
 NIM : 12020114626

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Tandi Nawang Nokus (2023):

Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi Provinsi Riau dalam rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Berdasarkan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi Provinsi Riau dalam rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas Komisi Informasi Riau dalam penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, serta kendala pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Riau dalam rangka penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi dan wawancara mencari data yang diperlukan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Komisi Informasi Provinsi Riau.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan: 1) Bahwa pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Riau dalam rangka penyelesaian sengketa informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dilakukan dalam tiga tahapan: a. Menerima sengketa informasi; b. Memeriksa; c. Memutuskan sengketa informasi publik di daerah melalui Mediasi dan atau Ajudikasi nonlitigasi.

Pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi Riau adalah bentuk dari permohonan yang merasa keberatan atas tanggapan atau tidak ada tanggapan dari atasan PPID untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pemohon, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kendala pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Riau dalam rangka penyelesaian sengketa informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Riau kekurangan fasilitas fisik yang memadai, kurangnya koordinasi badan publik dan Komisi Informasi Provinsi Riau dan seringkali nya termohon/badan publik tidak menghadiri persidangan yang membuat proses penyelesaian sengketa menjadi panjang dan memakan waktu cukup lama. Anggaran Komisi Informasi yang terbatas dan tidak mengelola anggaran secara mandiri melainkan anggaran dititipkan di Pemerintah provinsi, serta SDM yang minim juga menjadi faktor kendala pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Riau, karena komisioner harus menjalankan tugas sebagai jabatan struktural dan jabatan fungsional.

Kata Kunci: Pelaksanaan Tugas, Komisi Informasi, Sengketa Informasi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamin segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "PELAKSANAAN TUGAS KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK" untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Amin Ya Rabbal'Alamin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan dan rintangan dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana serta ilmu yang penulis miliki. Penulis juga menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Selain dari itu penulis banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Orang tua tercinta Ayahanda Saimin dan Ibunda Sutini, abang tersayang Dharma Sandy Nokus, kakak tersayang Villia Aqjulia Nokus, dan adik-adik tersayang Nurqolik Ardi Nokus dan Muhammad behendy Nokus, yang selalu memberi dukungan, do'a motivasi dan semangat serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terima kasih ayah ibu atas doa, restu dan ridho nya.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA. selaku Rektor, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D, Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng, Wakil Rektor III Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T, beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Maghfirah, MA, Wakil Dekan I Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI.,SH., MH, Wakil Dekan II Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M.Si, Wakil Dekan III Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI.,SH., MH dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Ibu Dr. Febri Handayani, SHI., SH., MH. yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bapak Dr. Muslim, S,Ag., SH., M.Hum. selaku pembimbing materi yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI.,SH., MH selaku pembimbing metapel yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Basir, S.H.I., M.H selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan serta seluruh staf pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
9. Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau, seluruh komisioner, dan seluruh pegawai-pegawainya Komisi Informasi Provinsi Riau, yang telah membantu penulis dengan memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data.
10. Bapak Fadil Syaputra, SH.,MH dan Bapak Rionsetya, SH.,MH yang telah bersedia menjadi informan pada penulisan skripsi penulis.
11. Kepala kepastakaan beserta jajarannnya yang telah memberikan izin peminjaman buku sebagai pendukung dalam penulisan skripsi penulis.
12. Abangda Rian Febriansyah,SE, Abangda Miftahul Huda, SH.,MH dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL sebagai mentor dalam perkuliahan dan organisasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Kepada Rohis FK- MASSYA, DEMA FSH Kabinet Sinergi Perjuangan, UKM Karya Inovasi, BEM UIN Suska Riau 2023, dan terkhusus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) UIN Suska Riau, terima kasih telah menjadi wadah berproses penulis

1. Untuk seluruh teman-teman, sahabat, adik-adik, inspirator dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan nasehat, yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih semuanya.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknik penyusunan, tata bahasa, maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan di masa yan akan datang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 1 juli 2025

Tandi Nawang Nokus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TEORI/ TINJAUAN UMUM	
A. Kerangka Teoritis.....	11
B. Gambaran Umum Komisi Informasi Provinsi Riau.....	35
C. Penelitian Terdahulu	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Subjek dan Objek Penelitian	44
D. Informan.....	44
E. Sumber Data.....	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data.....	47
H. Sistematika Penulisan	48
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Pelaksanaan tugas Komisi informasi Provinsi Riau dalam rangka penyelesaian sengketa informasi berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	51
B. Apa kendala pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Riau dalam rangka penyelesaian sengketa informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik	55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60


DAFTAR PUSTAKA	62
----------------------	----



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Data Informan Penelitian	44
--	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum menjamin keadilan bagi warganya. Sebenarnya, gagasan negara hukum ini muncul sebagai tanggapan terhadap negara polisi (*polizei staat*), yang merupakan jenis negara yang dianut pada masa itu. Negara polisi menganut prinsip *lagibus salutus est, salus publica suprema lex* (kepentingan umum mengatasi semua undang-undang), dan prinsip *alles voor be volk, maar niet door bet volk*. Oleh karena itu, rakyat di negara polisi tidak memiliki hak untuk menentang raja, dan raja mengontrol segala sesuatu.¹

Setiap individu membutuhkan informasi untuk pertumbuhan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan itu adalah bagian penting dari ketahanan negara. Hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk menjalankan pemerintahan yang efektif. Dengan melakukannya, orang dapat mengoptimalkan pengawasan publik terhadap pemerintahan, badan publik lainnya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik, sesuai dengan undang-undang.²

Dalam artikel berjudul "Pengadilan Khusus", Prof. Dr. Jimly Assiddiqie, ahli hukum tata negara, membahas secara khusus tentang lembaga quasi

¹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta:Kaukaba Dipantara,2013), Cet. Ke-1, h.1.

² Pdip Dinsos Sumut, "Daftar Informasi Publik", artikel dari <http://dinsos.sumutprov.go.id/informasi/daftar-Informasi-publik.pdf>. Diakses pada 04 maret 2024 pukul 21:44 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yudisial atau quasi peradilan. Dia mengutip putusan Pengadilan Texas dalam kasus *Perdue, Brackett, Flores, Utt & Burns versus Linebarger, Goggan, Blar, Sampson, & Meeks, L.L.P.*, 291 s.w 3d 448, yang menyatakan bahwa lembaga negara :³

1. Memberikan penilaian dan pertimbangan (*The power to exercise judgement and discretion*)
2. Mendengar dan menentukan atau memastikan fakta-fakta dan untuk membuat putusan (*The power to hear and determine or to ascertain facts and decide*)
3. Membuat amar putusan dan pertimbangan-pertimbangan yang mengikat sesuatu subjek hukum dengan amar putusan dan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dibuatnya (*The power to make binding orders and judgements*)
4. Mempengaruhi hak orang atau hak milik orang per orang (*The power to affect the personal or property rights of private persons*)
5. Menguji saksi-saksi, memaksa saksi untuk hadir, dan untuk mendengar keterangan para pihak dalam persidangan (*The power to examine witnesses, to compel the attendance of witnesses, and to hear the litigation of issues on a hearing*) dan
6. Menegakkan keputusan atau menjatuhkan sanksi hukuman (*The power to enforce decisions or impose penalties*).

³ Dyah Aryani P, Yhannu Setyawan ,et.al., *Putusan Komisi Informasi Dalam Bingkai Hukum Progresif*, (Jakarta: Komisi Informasi Pusat RI Graha PPI Lt. 5,2015), Cet. Ke-1, h.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tak pelak, dalam perkembangan hukum kontemporer, ada lembaga-lembaga quasi peradilan yang dapat menyelesaikan sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar peradilan (*out of court settlement*). Ini adalah cara yang ideal untuk memastikan bahwa proses penyelesaian hukum tidak selalu dilakukan di pengadilan (*in-court settlement*).⁴

Perkara yang dilakukan antara dua atau lebih pihak disebut penyelesaian sengketa. Dua metode penyelesaian sengketa adalah litigasi (di dalam pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Jika proses non-litigasi tidak menghasilkan hasil, penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah opsi terakhir. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa ada lima cara penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (luar pengadilan), yaitu:

1. Konsultasi: suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan
2. Negosiasi: penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis
3. Mediasi: penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator
4. Konsiliasi: penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara para pihak.

⁴ *Ibid.*, h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Akan tetapi, seiring waktu penyelesaian di luar pengadilan telah berkembang menjadi salah satu jenis penyelesaian di dalam pengadilan contohnya adalah mediasi. Pasal tersebut menunjukkan bahwa ini adalah penyelesaian di luar pengadilan, tetapi kemudian dilakukan di dalam pengadilan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa di luar pengadilan mencakup penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh kedua belah pihak.⁵

Hak untuk mendapatkan informasi sebenarnya dijamin oleh Konstitusi, atau Pasal 28F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa negara menjamin bahwa warganya memiliki akses ke informasi yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kualitas diri mereka, dan bahwa warganya memiliki akses ke berbagai jenis informasi dari berbagai sumber atau media.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menetapkan dasar Negara RI 1945. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik memungkinkan setiap orang yang ingin mencari informasi yang terbuka atau publik untuk digunakan.

⁵ Ensiklopedia, “Penyelesaian Sengketa”, artikel dari https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Penyelesaian_sengketa. Diakses pada 04 maret 2024 pukul 21:18 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam Undang-Undang keterbukaan informasi publik, simulasi tentang cara mendapatkan informasi dari badan publik telah diberikan. Selain itu, Undang-Undang keterbukaan informasi publik telah mendorong masyarakat untuk belajar bagaimana mereka sebagai warga negara dapat memperoleh dan mempertahankan hak mereka untuk selalu menjadi agen kontrol atas segala jenis informasi yang dikelola oleh badan publik. Menurut Undang-Undang keterbukaan informasi publik, untuk mendapatkan informasi publik kepada badan publik, seseorang harus membuat surat terbuka kepada PPID yang ada di lembaga tersebut. Namun, jika tidak ada tanggapan dalam 14 hari, maka

Komisi Informasi adalah hakim yang tepat untuk menangani masalah tersebut. Ini karena tanggung jawab negara terhadap Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk menghindari negara terlibat dalam kasus KKN.

Menurut pasal 23 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informas didirikan atas dasar undang-undang dan tidak dapat diintervensi oleh lembaga lain. Menyelesaikan kasus melalui mediasi dan atau litigasi sesuai dengan keinginan kedua belah pihak. Sementara itu, pasal 26 Undang-Undang keterbukaan informasi publik menetapkan tanggung jawab Komisi Informasi untuk menerima, memeriksa, dan mengeluarkan keputusan tentang sengketa informasi publik, baik melalui mediasi maupun litigasi. Selain itu, ia bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik. Keterbukaan informasi, kebebasan menyuarakan pendapat, dan hak untuk berserikat harus ada di setiap negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

yang menerapkan demokrasi sebagai pijakan hukum. Komponen utama *Good Governance* adalah transparansi dan keterbukaan.⁶

Negara yang didirikan atas dasar kesepakatan bersama seharusnya memberikan hak warganya atas informasi publik. Mengingat keadaan darurat negara terkait korupsi yang semakin meningkat sebagai akibat dari lembaga publik yang tertutup untuk menangani masalah anggaran, Undang-Undang keterbukaan informasi publik diharapkan dapat menangani berbagai masalah yang akan muncul. Hak informasi publik harus diakui oleh negara untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Negara-negara demokratis pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mendukung akses publik ke informasi. Oleh karena itu, di negara-negara maju, keterbukaan informasi menjadi hal yang paling penting untuk dilakukan dalam upaya meningkatkan tata kelola negara. Ini memungkinkan kontrol lebih mudah terhadap lembaga tersebut dan mencegah dan memberantas praktik korupsi. Akibatnya, kepentingan pribadi akan sulit ditemukan.⁷

Keterbukaan informasi adalah hak asasi manusia, dan Undang-Undang keterbukaan informasi publik dimaksudkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan efisien. Selain itu, Undang-Undang keterbukaan informasi publik dimaksudkan untuk meningkatkan peran masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap bidang pembangunan dan perkembangan nasional.

⁶ Budi winarno, *Kebijakan Publik Teori Dan Proses*, (Jakarta: PT Buku Kita, 2008), h.95.

⁷ Henri Subagiyo, et.al., *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, (Jakarta, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Bekerja Sama dengan Indonesia Center for Enviromental Law (ICEL) dan Yayasan Tifa, 2009), Cet, Ke-1, h.45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sehubungan dengan itu, Pasal 23 Undang-Undang keterbukaan informasi publik menyatakan bahwa Komisi Informasi Publik memiliki otoritas eksklusif untuk menangani sengketa informasi melalui mediasi dan atau adjudikasi.

Tetapi dalam kenyataannya peneliti menemukan permasalahan di lapangan yakni tidak efektifnya pelaksanaan tugas Komisi Informasi Riau dalam hal menyelesaikan sengketa informasi publik. Hal ini dapat dilihat dari sebuah penelitian oleh Febri Henri dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa memaksa termohon untuk memberikan informasi yang diminta bukanlah tugas yang mudah, karena badan publik enggan melakukan keputusan secara sukarela, dan prosesnya sulit dan mahal. Ini jelas bertentangan dengan dasar dari Undang-Undang keterbukaan informasi publik.

Dari permasalahan yang muncul, maka peneliti sangat tertarik untuk menggali lebih dalam tentang pelaksanaan tugas Komisi Informasi Riau yang berjalan kurang efektif dalam rangka menyelesaikan sengketa informasi sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada permasalahan pelaksanaan komisi informasi Provinsi Riau yaitu pada sengketa yang terjadi ditahun 2023, sengketa informasi paling banyak dan tereregister yakni 60 permohonan sengketa. Dari 60 tersebut, 45 sengketa dapat diselesaikan ditahun 2023 dan 15 diantaranya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

masih proses. 35% yaitu sebanyak 30 sengketa dari 45 sengketa diselesaikan proses mediasi. 11 sengketa yang diselesaikan adjudikasi, komisi informasi Provinsi Riau juga memutuskan 2 sengketa dan 1 sengketa batal.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk menggali lebih dalam dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi Provinsi Riau dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka peneliti membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu tentang Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi Provinsi Riau dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

⁸ Cakaplah, “KI Riau Catat 60 Sengketa Informasi Selama 2023, Terbanyak Sejak Berdiri”, artikel dari <https://www.cakaplah.com/berita/baca/105838/2924/01/01/ki-riau-catat-60-sengketa-informasi-selama-2023-terbanyak-sejak-berdiri/> Diakses pada 06 Juni 2024 pukul 21:30 WIB

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Riau dalam rangka penyelesaian sengketa informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?
2. Apa kendala pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Riau dalam rangka penyelesaian sengketa informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Riau dalam rangka penyelesaian sengketa informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Untuk mengetahui kendala serta solusi pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Riau dalam rangka penyelesaian sengketa informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu:

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rangka penyelesaian sengketa informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, bahan kajian dan rujukan menambah ilmu pengetahuan serta sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan terhadap ruang lingkup yang sama.
- b. Secara Praktis
 1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Riau dalam rangka penyelesaian sengketa informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Sebagai bahan kajian, yang dapat dijadikan sebagai rujukan dan pustaka bagi mahasiswa lainnya yang akan melaksanakan penelitian berikutnya terhadap ruang lingkup yang sama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI/ TINJAUAN UMUM

A. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Kerangka teoritis atau kerangka pemikiran juga dapat diartikan sebagai kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep atau teori yang dijadikan sebagai acuan dalam proses kegiatan penelitian.⁹ Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pelaksanaan

Menurut G.R Terry Pelaksanaan adalah kegiatan meliputi menentukan, mengelompokan, mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Mazmanian dan Sebatier yang dikutip dalam Solihin Abdul Wahab merumuskan implementasi (Pelaksanaan) adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan. Lazimnya dapat dikatakan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas

⁹ H. Hajar, dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020), h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya. Proses ini langsung setelah melewati tahapan tertentu, biasanya diawali dengan pengesahan undang-undang, kemudian pelaksanaan oleh kelompok sasaran. Dampak nyata baik dikehendaki atau tidak dari hasil pelaksanaan tersebut dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (upaya untuk melakukan perbaikan).¹⁰

Faktor-faktor yang mempengaruhi berhasilnya suatu pelaksanaan adalah:

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
2. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
4. Struktur birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian

¹⁰ Solihin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2008), h. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah- masalah akan memerlukan penangan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.¹¹

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor yang satu dengan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak yaitu:

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan
2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan
3. Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat diatas dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut. Asumsi yang dapat dibangun mengenai konsep keberhasilan implementasi ini adalah semakin tinggi derajat kesesuaiannya, maka semakin tinggi pula peluang keberhasilan kinerja implementasi kebijakan untuk menghasilkan output yang telah digariskan.

Berdasarkan beberapa kutipan dan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah suatu kegiatan untuk merealisasikan rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya,

¹¹ Syukur Abdullah, *Kumpulan Makalah Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pelaksanaan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, (Ujung Pandang: Persadi, 1987), h. 41

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan dari implementor dan suatu kelompok sasaran.¹²

2. Komisi Informasi

a. Pengertian dan Tugas Komisi Informasi

Komisi Informasi Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.¹³ Komisi informasi memiliki tugas yang telah dijelaskan pada pasal 26 ayat (1) yang mana komisi informasi pusat bertugas antara lain:

- 1) Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
- 2) Menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan 11 UU KIP, Pasal 3 (a). 12 UU KIP, Pasal 1 angka 4.
- 3) Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

¹² *Ibid.*, h. 398.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 Angka 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian yang kedua, Komisi Informasi Pusat memiliki tugas, masih dalam pasal 26 yaitu:

- 1) Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
- 2) Menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/ kota belum terbentuk; dan
- 3) Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

Dan yang ketiga yaitu Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.¹⁴

Sementara itu jika dibedakan berdasarkan sifatnya tugas-tugas Komisi Informasi dapat dibedakan bersikap, yaitu:

- 1) Tugas mengadili, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
- 2) Tugas regulatif, yaitu menetapkan kebijakan umum serta juklak dan juknis pelayanan informasi publik. Lantaran bersifat regulatif,

¹⁴ *Ibid.*, Pasal. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk penetapan kebijakan itu adalah Peraturan Komisi Informasi (regeling).

- 3) Tugas akuntabilitas, yaitu memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Presiden dan DPR minimal setahun sekali atau sewaktu-waktu kalau diminta. Laporan Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum. Komisi Informasi wajib mengumumkan layanan informasi berupa jumlah permohonan, waktu yang dibutuhkan, jumlah diterima dan ditolak, serta alasan penolakan.¹⁵

b. Fungsi Komisi Informasi

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.¹⁶

c. Susunan Komisi Informasi

Susunan Komisi Informasi Dalam undang-undang KIP Nomor 14 Tahun 2008, pada pasal 25 dijelaskan susunan dari Komisi Informasi adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

¹⁵ Dhoho A. Sastro, M. Yasin, dkk, *Mengenal Undang-Undang KIP*, (Jakarta: Yayasan Titik, 2010), h. 38.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. *Op.cit.*, Pasal 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/ kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- 3) Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan di dampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.
- 4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi.
- 5) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.
- 6) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.¹⁷

d. Kedudukan Komisi Informasi Publik

Pada prinsipnya, konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara antara lain merupakan pencatatan (registrasi) pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. Pembagian kekuasaan menurut fungsinya menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai Trias Politika.¹⁸ Komisi Informasi Publik dalam Undang-

¹⁷ Ibid., Pasal 25.

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 152

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Nomor 14 Tahun 2008 dari segi kedudukan Komisi Informasi menurut pasal 24 terbagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota.
- 2) Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara.
- 3) Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.¹⁹

3. Komisi Informasi Provinsi

Komisi Informasi Provinsi adalah lembaga mandiri di tingkat Provinsi yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan. Pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan adjudikasi, nonlitigasi di masing-masing provinsi. Kedudukan Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi bersangkutan. Susunan keanggotaan Komisi Informasi Provinsi berjumlah lima orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat dengan dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. *Op.cit.*, Pasal 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merangkap anggota dipilih oleh para anggota Komisi Informasi dapat dilakukan melalui pemungutan suara anggota.²⁰

4. Penyelesaian Sengketa Informasi

a. Pengertian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa artinya sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan yang dimulai dengan pertengkaran mulut kemudian disusul adu kekuatan. Sedangkan pada bahasa Inggris mengenal istilah Dispute (sengketa) dan conflict (konflik) sebagian sarjana berpendapat bahwa kedua kata tersebut secara konseptual tidak ada memiliki perbedaan keduanya merupakan konsep yang sama-sama mendeskripsikan situasi dan kondisi dimana orang-orang sedang mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.

Sengketa dapat disebabkan oleh banyak faktor diantaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan yang lainnya.²¹ Menurut pasal 1 ayat 3 UU KIP sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dengan pemohon informasi publik dan atau pengguna informasi publik

²⁰ Wikipedia, *Komisi Informasi Provinsi*, Artikel diakses pada 27 Januari 2025 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Informasi_Provinsi

²¹ Made Swanjana Yasa, "Kedudukan dan Wewenang Lembaga Komisi Informasi di Tatanan Negara pada Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Serta Putusan Yang Dihasilkan" dalam *Jurnal Lex Specialis*, Volume 4 Nomor 1., (2023), h. 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.²²

Sengketa informasi publik berlaku jika pemohon informasi publik belum memperoleh jawaban dan/atau respon yang sesuai harapan pemohon informasi publik dari badan publik. Sengketa dimaksud dapat dimaknai sebagai situasi konflik antara pemohon informasi dengan badan publik sebagai termohon.

Secara umum, konflik yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara yakni secara litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian secara litigasi yakni penyelesaian konflik yang melibatkan pengadilan dan aparat penegak hukum melalui sebuah mekanisme tertentu yang disebut sebagai mekanisme hukum acara. Sedangkan penyelesaian konflik secara nonlitigasi yakni penyelesaian konflik secara non-litigasi yakni penyelesaian konflik di luar jalur pengadilan atau juga disebut sebagai *alternative dispute resolution*. Kedua bentuk penyelesaian konflik tersebut pada dasarnya menjadikan hukum sebagai patokan mekanismenya. Oleh karena itu, hukum memiliki fungsi yang sangat krusial dalam penyelesaian konflik, baik secara litigasi maupun secara non-litigasi.²³

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. *op.cit.*, Pasal 1 ayat 3

²³ M. Renaldy A.W. Sitepu, "*Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Online Dispute Resolution*", (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2021), h. 38.

b. Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

Penyelesaian sengketa informasi publik antara pengguna informasi dan badan publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP). Proses penyelesaian sengketa informasi publik dimulai saat pemohon informasi publik menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi pada Komisi Informasi. Setelah kelengkapan dokumen serta bukti-bukti lainnya dari pemohon terpenuhi, Panitia menetapkan nomor register sengketa informasi publik. Selanjutnya, ditetapkan Majelis Komisioner dan Mediator yang menangani perkara serta Panitia Pengganti. Lalu, Majelis Komisioner melaksanakan persidangan sesuai tahapannya. Proses persidangan dimulai dengan tahapan pemeriksaan awal, mediasi, serta jika diperlukan berlanjut dengan pembuktian, pemeriksaan setempat, penyampaian kesimpulan para pihak serta putusan Majelis Komisioner (Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik).

Penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu: mediasi dan adjudikasi non litigasi. Pasal 1 angka 8 Perki 2/2010 menyatakan, “Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi”.²⁴ Kemudian Pasal 3 ayat (3)

²⁴ Made Swanjana Yasa, *op.cit.*, h. 108-109

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara umum menyebutkan bahwa mediasi hanya dilakukan karena salah satu atau beberapa alasan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat

(1) huruf b-g UU KIP yaitu:

- a) Informasi tidak dipublikasikan secara proaktif;
 - b) Tidak ada tanggapan terhadap permohonan;
 - c) Tanggapan tidak sesuai dengan permohonan;
 - d) Pengenaan biaya yang tinggi dan tidak masuk akal
 - e) Permohonan tidak diproses dalam jangka waktu yang ditentukan
- Point-point di atas tidak mencakup permasalahan di mana permohonan ditolak dengan dasar pengecualian.

Mediasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip mediasi yang berlaku umum, yaitu bersifat sukarela, tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi. Mediasi dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak mediasi pertama dilaksanakan.²⁵ Mediasi ini akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu:

- a) Kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian kemudian dikukuhkan oleh Komisi Informasi dalam Putusan Mediasi;
- b) Mediasi gagal, yang disebabkan oleh:

²⁵ *Ibid.*, h. 109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Salah satu pihak atau para pihak menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal;
- Salah satu pihak atau para pihak menarik diri dari perundingan; atau

c) Kesepakatan mediasi belum tercapai dalam jangka waktu 14 hari kerja.

Kemudian menurut pasal 1 angka 7 Perundang-undangan Komisi Informasi dijelaskan bahwa Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi. Kemudian dalam pasal 3 ayat 4 dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa informasi melalui ajudikasi non-litigasi hanya dapat ditempuh dengan alasan:

- a) Penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; atau
- b) Pemohon informasi publik telah menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi namun proses mediasi gagal atau salah satu/para pihak menarik diri dari proses mediasi.²⁶

Dengan kata lain, sengketa mengenai penolakan berdasarkan pengecualian langsung diproses dalam prosedur ajudikasi non-litigasi. Ajudikasi non-litigasi harus selesai selama-lamanya 40 hari kerja sejak

²⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan adjudikasi pertama dan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip. 27 Sengketa Informasi di Pengadilan diatur di dalam Pasal 62 ayat (1) Perki 2/2010 menyatakan bahwa terhadap putusan adjudikasi non-litigasi Komisi Informasi dapat diajukan ke pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 47 UU KIP. Kemudian Pasal 48 ayat (1) UU KIP memberikan alasan dilakukannya gugatan ke pengadilan, yaitu karena salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi.

Pengajuan sengketa informasi ke pengadilan dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya putusan Komisi Informasi. Pasal 47 UU KIP membagi dua kewenangan relatif pengadilan dalam menyelesaikan sengketa informasi, yaitu:

- a) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.
- b) Pengadilan Negeri (PN) apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara.
- c) Pengadilan memeriksa putusan Komisi Informasi, berkas perkara, permohonan gugatan dan jawaban atas gugatan tertulis dari para pihak.²⁷
- d) Dalam waktu paling lama 60 hari kerja sejak majelis hakim ditetapkan, pengadilan harus sudah memberi putusan terhadap sengketa informasi tersebut, yang berisi putusan sebagaimana

²⁷ *Ibid.*, h. 109-110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud dalam Pasal 49 UU KIP, yaitu Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa informasi publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:

- 1) Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau
- 2) Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik
- 3) menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik;
- 4) Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;
- 5) Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.²⁸

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan telah berlaku efektif tanggal 30 April 2010. Lahirnya Undang-undang Keterbukaan Informasi publik merupakan

²⁸ *Ibid.*, h. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prestasi bangsa dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa, dimana salah satu ciri kehidupan demokrasi adalah keterbukaan. Keterbukaan Informasi Publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan-badan publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Badan Publik tersebut antara lain lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dan Organisasi Masyarakat yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana publik, terkena kewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka.

Disamping itu juga, dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah terutama untuk mengatur lebih lanjut mengenai Jangka Waktu Pengecualian terhadap Informasi yang Dikecualikan dan Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi oleh Badan Publik Negara. Mengingat amanat Undang-Undang tersebut, maka pada tanggal 20 Agustus 2010 telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.²⁹

6. Pengertian Informasi Publik

Era keterbukaan yang mengiringi reformasi 1998 meningkatkan kesadaran bahwa semua orang harus dapat mengakses informasi. Terutama, ini penting bagi orang-orang yang berjuang untuk lingkungan,

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak asasi manusia, antikorupsi, dan pres, yang sering mengalami kesulitan mendapatkan informasi dari lembaga pemerintah karena alasan rahasia negara.³⁰

Informasi adalah segala sesuatu yang kita komunikasikan dan kemudian disampaikan ke orang lain, baik melalui komunikasi lisan maupun media informasi, menurut istilah sehari-hari.

Terdapat tiga definisi dari istilah "informasi". Yang pertama adalah sebagai proses, atau kegiatan tereinformasi. Yang kedua adalah sebagai pengetahuan. Ketiga, informasi dapat didefinisikan sebagai sumber pengetahuan yang nyata. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Pasal 1, Ayat (1) Informasi didefinisikan sebagai pernyataan, keterangan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, pesan, dan makna dalam bentuk data dan fakta yang dapat didengar, dilihat, dan dibaca menggunakan berbagai teknologi komunikasi dan informasi, baik elektronik maupun non-elektronik. Menurut George H. Bodnar, informasi adalah data yang diolah sehingga dapat digunakan untuk membuat keputusan.³¹

Menurut Teskey, informasi adalah kumpulan data yang terstruktur yang dikomunikasikan kepada orang lain dalam bentuk lisan, media, atau video, antara lain. Gordon B. Davis menggambarkan informasi dari sudut pandang sistem informasi sebagai data yang telah diubah menjadi cara

³⁰ Dhoho A. Sastro, M. Yasin, dkk, *op. cit.*, h.1.

³¹ Deddy Mulyadi, "Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Pelayanan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik", (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), h. 235.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bermanfaat dan berarti bagi mereka yang membuat keputusan saat ini atau yang akan datang.³²

Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa informasi adalah suatu proses menyampaikan pengetahuan tentang berbagai objek, data, dan dokumen yang dikomunikasikan. Apakah itu digital, lisan, atau tertulis. Informasi yang disimpan, dikelola, dibuat, dikirim, atau diterima oleh badan publik dalam kaitannya dengan operasi Negara atau badan publik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta informasi lain yang berkaitan dengan informasi publik dianggap sebagai informasi publik.³³

7. Teori Hak Memperoleh Informasi

Sebagaimana yang sudah diketahui, selama 32 tahun orde baru, jika seseorang menggunakan hak mereka, terutama kebebasan bersuara, yang bertentangan dengan pemerintah, mereka akan segera ditindak atau bahkan dipenjarakan.³⁴

Sementara reformasi sedang berlangsung, pelanggaran hak-hak individu terus terjadi, terutama di era informasi, di mana munculnya aplikasi sosial media mempercepat penyebaran dan pemahaman informasi antara masyarakat.³⁵

³² Gordon B. Davis, *"Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen: Bagian I Pengantar"*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1999), h.7.

³³ Marbun, *"Hukum Administrasi Negara I"*, (Jakarta: UII Press, 2004), h. 36.

³⁴ PA Cilgon, "Penghormatan Hak-Hak Individu Oleh Pemerintah", artikel dari <https://pa-cilegon.go.id/artikel/254-penghormatan-terhadap-hak-hak-individu-oleh-pemerintah-09208>

Diakses pada 29 februari 2024 pukul 23:30 WIB

³⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia sudah memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.³⁶

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dibuat untuk memastikan bahwa semua orang dapat memperoleh informasi. Mengingat hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia dan merupakan bagian dari masyarakat demokratis, upaya maksimal ini diperlukan.³⁷

Dengan demikian, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi adalah salah satu syarat untuk pemerintahan terbuka. Perwujudan pemerintah terbuka dapat dianggap sebagai upaya untuk mencegah munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ini tidak hanya menciptakan pemerintah yang bersih dan efisien yang mampu mencegah praktik KKN, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan pengawasan atas pelaksanaannya. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

³⁶ Nunuk Febrianingsih, *Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik*, (Jurnal : Rechts Vinding Online), h.136.

³⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, h.50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menetapkan beberapa asas untuk penyelenggaraan negara yang bersih, yang meliputi :

- a. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan–undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b. Asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- c. Asas keterbukaan adalah yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- d. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- e. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
- f. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.³⁸

Sebagaimana ditunjukkan oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 24 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016), hak untuk mendapatkan informasi merupakan salah satu hak yang diakui oleh Negara Indonesia bagi Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, negara Indonesia secara resmi mengakui hak akses informasi penyandang disabilitas. Ini sejalan dengan semangat dan tujuan utama CRPD, yaitu mempromosikan, melindungi, dan memastikan bahwa hak-hak dan kebebasan asasi manusia yang sepenuhnya setara diberikan kepada penyandang disabilitas dan mereka yang membutuhkan bantuan tambahan.

- a. Pasal 28F UUD 1945 : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
- b. Pasal 24 UU 8/2016 : Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:
 - a) Mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses dan

³⁸ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2012), h.31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi”.³⁹

Hak atas informasi dianggap sebagai hak asasi manusia yang paling penting. Akibatnya, hak atas informasi tidak lagi menjadi perdebatan. Realisasi dan pelaksanaan akan dilakukan di setiap negara. Negara yang bersangkutan akan melakukannya secara mandiri dan sesuai dengan kondisi negara tersebut. Karena keterlibatannya dalam masyarakat internasional, Indonesia dapat meratifikasi perjanjian ICCPR pada tahun 2005, setelah melalui banyak percobaan dan undang-undang. Karena persetujuan ICCPR telah disahkan menjadi undang-undang yang aktif di Indonesia, pemerintah Indonesia diberi wewenang hukum untuk melaksanakan semua ketentuan yang termuat dalam ICCPR. Karena UUD RI 1945 Pasal 28F mengatur keterbukaan informasi, keterbukaan informasi adalah masalah yang harus ditangani.⁴⁰

Pemerintah ada karena rakyat ada, jadi tujuan pemerintah bukan untuk melayani diri sendiri : sebaliknya, tujuan pemerintah adalah untuk

³⁹Laporan Hasil Penelitian, “*Hak Akses Informasi Publik Penyandang Disabilitas Pada Lembaga Peradilan Di Indonesia*”, artikel dari https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_139_LAPORAN%20HASIL%20PENELITIAN%20-%20confidential%20-%20prima%20update.pdf Diakses pada 01 maret 2024 pukul 00:33 WIB

⁴⁰ Elvaretta Helsa Salsabilla, “Hak Informasi Dan Komunikasi Dalam Hak Asasi Manusia” dalam *Informasi Publik; Hak Komunikasi; Hak Asasi Manusia*, Volume 10., No. 1., (2022), h. 184.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melayani semua lapisan masyarakat dan membuat masyarakat yang kreatif untuk kemajuan bersama.⁴¹

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu hak masyarakat yang dijamin dalam konstitusi UUD 1945. Pembicaraan tentang keterbukaan informasi publik di negara-negara demokratis sering dikaitkan dengan pemerintahan yang terbuka dan pengelolaan data yang akuntabel. Kedua konsep ini saling berkaitan karena pemerintahan demokratis pada dasarnya berfungsi untuk menjaga hak asasi manusia. Pemerintahan yang mampu menerapkan sistem yang terbuka adalah pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik dan terbuka adalah yang partisipatoris dengan segala hal dan memfasilitasi akses ke berbagai jenis informasi. Ini mencakup seluruh proses pengelolaan sumber daya publik, dari pengambilan kebijakan hingga pelaksanaan dan evaluasi.⁴²

Sekurang-kurangnya lima hal ini akan menjadi dasar utama untuk menjalankan pemerintahan:

- a. Pejabat publik yang dapat dengan mudah diawasi oleh orang lain, baik secara politik maupun sosial.
- b. Kemudahan mendapatkan informasi publik.
- c. Berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik.
- d. Menjaga kebebasan pers dan berekspresi.

⁴¹ Ryaas Rasyid, *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi Di Indonesia*, (Jakarta: LP3S, 2008), h.13.

⁴² Achmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: ICCEL, 2001), h.45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melindungi hak-hak yang dianggap tidak dipenuhi.⁴³

Oleh karena itu, perwujudan yang terbuka bertujuan untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan sumber daya publik dengan memastikan bahwa pemerintah memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Ini jelas menjadi dasar untuk pemerintahan yang baik.

Di era digital saat ini, informasi menjadi sangat penting karena perkembangan kehidupan yang tidak stabil. Disebabkan oleh perkembangan pesat dunia informasi dan komunikasi, setiap orang dapat mengembangkan kualitas diri dan memiliki akses organisasi yang lebih mudah. Oleh karena itu, kami setuju bahwa informasi sebagai salah satu strategi pengembangan diri menjadi sangat penting dan penting.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kecepatan informasi sangat penting, terutama jika berkaitan dengan layanan publik. Keterbukaan dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan hukum, khususnya untuk lembaga publik. Jika mereka tidak terbuka atau tidak mengikuti prinsip-prinsip dasar ini, maka akan menimbulkan keresahan dan tidak memungkinkan penegakan hukum.

Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah lembaga yang menjalankan layanan publik dengan beberapa kriteria, termasuk dana operasional dari APBN atau APBD serta sumbangan masyarakat dalam

⁴³ Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, *Melawan Ketertutupan Informasi Menuju Pemerintahan Terbuka*, (Jakarta: USAID, 2003), h.18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan luar negeri. Lembaga-lembaga ini berbentuk organisasi publik yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara yang disebut.

B. Gambaran Umum Komisi Informasi Provinsi Riau

1. Sejarah Komisi Informasi Riau

Berdasarkan ketentuan UUKIP bahwa pembentukan komisi informasi (KI) tingkat pusat harus sudah terbentuk satu tahun semenjak diundangi UUKIP ini yaitu tahun 2009, sedangkan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota paling lambat sudah harus terbentuk 2 tahun semenjak di undangi UUKIP yaitu tanggal 31 April 2010, namun pada kenyataannya hingga saat ini KI tingkat provinsi pun baru ada di empat Provinsi antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Pekanbaru, dan Lampung, namun dalam tahun 2011 diharapkan di 33 provinsi proses pembentukan komisi informasi Provinsi sudah rampung.⁴⁴

Komisi informasi terdiri atas komisi informasi pusat (KIP) yang berkedudukan di ibukota Negara, komisi informasi provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi, dan jika dibutuhkan komisi informasi kabupaten/kota yang masing-masing berkedudukan di ibukota kabupaten dan kota. Susunan keanggotaan komisi informasi pusat berjumlah tujuh orang komisioner yang harus mencerminkan unsur dari pemerintah dan unsur masyarakat. Bagi keanggotaan komisi informasi pada tingkat daerah, komisi informasi provinsi/kabupaten/kota, komisionernya berjumlah lima orang yang juga harus mencerminkan unsur dari

⁴⁴ Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau, 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dan unsur masyarakat. Dalam memudahkan tugasnya, para komisioner harus menggelar rapat pleno untuk memilih seorang ketua dan seorang wakil ketua yang masih merangkap sebagai anggota.

2. Visi dan Misi Komisi Informasi Provinsi Riau

Visi Komisi Informasi Provinsi Riau: Terwujudnya keterbukaan informasi publik dan optimalisasi Komisi Informasi Provinsi Riau.

Misi Komisi Informasi Provinsi Riau:

- 1) Optimalisasi fungsi Komisi Informasi Provinsi Riau sebagai pusat penyelesaian sengketa informasi publik.
- 2) Terwujudnya penyelenggaraan layanan informasi publik yang prima dan professional.
- 3) Terwujudnya kesadaran publik dan badan publik terhadap transparansi informasi publik⁴⁵

3. Tugas Fungsi dan Wewenang Komisi Informasi Provinsi Riau

- 1) UU KIP No. 14 tahun 2008
- 2) Pergub No. 72 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau
- 3) SK. Gubernur No. KPTS. 949/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Riau masa bakti 2012-2016. SK KPA5. SK PPTK6. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 26 ayat 3

⁴⁵ Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau, 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Tugas

Menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa Informasi Publik di Daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi.

b. Wewenang


- 1) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa.
- 2) Meminta catatan/bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil Keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa Informasi Publik.
- 3) Meminta keterangan/menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik
- 4) Mengambil sumpah setiap saksi yang di dengar keterangannya dalam Ajudikasi Non Litigasi penyelesaian sengketa Informasi Publik.⁴⁶
- 5) Membuat kode etik yang di umumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau.

c. Pertanggung Jawaban

Komisi Informasi Provinsi Riau bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan Fungsi, Tugas dan wewenangnya kepada DPRD yang bersangkutan.

⁴⁶ Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau, 2025

4. Struktur organisasi komisi Informasi Provinsi Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Tugas dan tanggungjawab Ketua KI Provinsi Riau adalah yaitu :
 - a) Mengkoordinasikan tata kelola organisasi internal dan eksternal KI Provinsi Riau;⁴⁷
 - b) Memimpin rapat pleno, rapat kerja KI Provinsi Riau, rapat koordinasi daerah, rapat pimpinan daerah dan rapat kerja teknis daerah, di luar sidang penyelesaian sengketa informasi publik;
 - c) Menandatangani surat keluar atas nama KI Provinsi Riau, keputusan hasil rapat KI Provinsi Riau, pernyataan resmi tertulis dan perjanjian kerjasama dengan pihak-pihak lain atas nama KI Provinsi Riau;
 - d) Mendisposisi surat-surat dinas yang ditujukan kepada bidang dan/atau sub komisi dan Sekretaris KI Provinsi Riau
 - e) Menandatangani surat tugas dalam pelaksanaan program kegiatan KI Provinsi Riau; dan
 - f) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sesuai keputusan rapat pleno.
2. Dalam hal ketua berhalangan sementara, tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada wakil ketua.
3. Dalam hal ketua meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan, atau dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman

⁴⁷ Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau, 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukuman pidana 5 (lima) tahun penjara atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka anggota komisioner lainnya mengadakan rapat pleno untuk menentukan Pelaksanatugas (Plt) sementara sampai terpilihnya Ketua definitif KI Provinsi Riau.⁴⁸

4. Tugas dan tanggung jawab Wakil Ketua KI Provinsi Riau adalah:
 - a) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan internal KI Provinsi Riau;
 - b) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diputuskan dalam rapat pleno.
5. Dalam hal ketua dan wakil ketua berhalangan sementara, tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada anggota berdasarkan keputusan rapat pleno.
6. Tugas dan tanggung jawab anggota adalah:
 - a) Melaksanakan tugas-tugas dibidang yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b) Melaksanakan tugas-tugas berdasarkan sub komisi dalam hal menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik;

⁴⁸ Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau, 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Menyampaikan rencana kegiatan, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dibidang kerja masing-masing secara berkala pada rapat pleno, dan;
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diputuskan dalam rapat pleno.⁴⁹

C. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian ini sekaligus melihat positif penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini diantaranya :

1. Skripsi oleh Hanifatul Fitriah (2021), yang berjudul “Efektivitas Putusan Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan yaitu hanya menggunakan metode kepustakaan (*Library Reseach*). Sedangkan metode peneliti adalah metode kepustakaan (*Library Reseach*) dan metode lapangan (*Field Reseach*).
Skripsi oleh Sitepu M. Renaldy A.W (2021) yang berjudul “Penyelesain Sengketa Informasi Publik Melalui Online Dispute Resolution. Persamaan penelitian sama-sama meneliti tentang sengketa informasi pada Komisi Informasi Publik . Perbedaannya terletak pada tata cara penyelesaian sengketa, Penelitian tersebut meneliti tentang penyelesaian sengketa

⁴⁹ Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau, 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi publik melalui online, sedangkan yang peneliti teliti yaitu penyelesaian sengketa informasi publik secara langsung dan terbuka.

Skripsi oleh Muhammad Zaky Alfayyadh (2024), yang berjudul “Analisis Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik”. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang Komisi Informasi Provinsi Riau. Perbedaannya terletak pada bidang ilmu yang digunakan dalam penelitian. Penelitian tersebut terfokus pada bidang ilmu komunikasi, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan terfokus pada bidang ilmu hukum dengan mengarah pada regulasi yang digunakan.

4. Skripsi oleh Nelly Mulyana (2023), yang berjudul “Kewenangan Komisi Informasi Aceh dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik”. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang penyelesaian sengketa informasi publik. Perbedaannya terletak pada lokasi provinsi penelitian. Penelitian tersebut meneliti Komisi Informasi Provinsi Aceh, sedangkan peneliti meneliti pada Komisi Informasi Provinsi Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menyelidik, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa yang ada di masyarakat.⁵⁰

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (yuridis sosiologis) untuk mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara di lapangan. Data ini digunakan sebagai data atau informasi untuk penelitian ini. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yang menggambarkan dan menjelaskan dengan cara yang sesuai dengan fakta.

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan cara menggambarkan dan menjelaskan sesuai dengan fakta penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi bersifat faktual secara rinci, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan gejala lainnya yang ada di dalam masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti melakukan penelitian ini di Komisi Informasi Wilayah Riau tepatnya berada di Jalan Gajah Mada No.200 Simpang Empat Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

⁵⁰ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Prenadamedia Group. 2016), h.33.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pejabat yang bersangkutan yaitu Wakil Ketua Komisi Informasi Wilayah Riau, Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Wilayah Riau, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Wilayah Riau. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah peran pelaksanaan putusan komisi informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi publik terhadap komisi informasi sesuai dengan peraturan informasi publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Wilayah Riau.

D. Informan

Adapun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data melalui wawancara menggunakan informan. Informan merupakan subjek penelitian yang mana informasi dapat diperoleh dari mereka yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai umpan balik terhadap data penelitian.⁵¹

Tabel III.I
Informan Penelitian

No.	Keterangan	Informan
1	Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau	1 Orang
2	Komisioner Bid. PSI	1 Orang
3	Komisioner Bid. ASE	1 Orang
4	Aktivis Informasi Publik	2 Orang
Jumlah		5 Orang

Sumber data: Data olahan lapangan 2025

⁵¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006),

E. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis datanya yaitu:⁵²

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau objeknya yang secara umum disebut sebagai narasumber.⁵³

Dalam penelitian ini sumber data primernya didapat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi bagian dari data primer adalah ketua Komsinfo, wakil ketua Komsinfo, Komisioner Bidang Kelembagaan Komsinfo, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, dan Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi, Dan Edukasi

2. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.⁵⁴ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan yaitu buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan penelitian terdahulu.

⁵² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156

⁵³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2008), h. 30.

⁵⁴ *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Data Tersier

Data tersier, yaitu bahan data yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai data primer maupun data sekunder.⁵⁵ Dalam penelitian ini data tersier yang digunakan adalah website.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi, peneliti langsung turun kelapangan untuk melihat situasi dan kondisi Staf Komisi Informasi Provinsi Riau serta melakukan wawancara kepada pihak yang akan diteliti.
2. Wawancara, yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to face) ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁵⁶ Jenis wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan panduan wawancara berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaannya lebih mudah daripada wawancara terstruktur. Jenis wawancara ini peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak

⁵⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 158.

⁵⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Kemudian peneliti mendengarkan dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁵⁷

3. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. Dalam hal ini yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lainnya.⁵⁸

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas, dan data yang diperoleh melalui, observasi, wawancara dan penelusuran literatur dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Riau dalam rangka penyelesaian sengketa informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet Ke-19, h. 140

⁵⁸ Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diambil kesimpulan dengan cara deduktif, yakni dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan dalam sistematika sebagai berikut.⁵⁹

BAB I: PENDAHULUAN

Memaparkan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TEORI/TINJAUAN UMUM

Tinjauan umum ini berisi landasan, kerangka teori atau kerangka konseptual mengenai pelaksanaan Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Landasan teoritis mengenai pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Riau dalam rangka penyelesaian sengketa informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik didasarkan pada teori-teori yang relevan. Teori-teori diseleksi atas dasar pertimbangan apakah teori tersebut dapat membantu penulis memahami dan

⁵⁹ Hajar, Heri Sunandar, et.al, *Buku Panduan Penulisan Skripsi & Tugas Akhir Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau*, (Pekanbaru: Suska Press, 2021), h. 43

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menafsirkan data secara kritis. Kerangka teori yang baik dapat membantu penulis berpikir kritis dan analitis saat memahami dan menafsirkan data. Penulisan dalam bab ini diperlukan sebagai tambahan yaitu sub judul tentang penelitian terdahulu, yang berfungsi agar menjadi pemaparan tentang perbedaan proposal ini dengan penelitian terdahulu.⁶⁰

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan uraian terhadap tinjauan umum atau setting penelitian, memuat isi terkait dengan gambaran umum objek penelitian atau lokasi penelitian berkenaan dengan peraturan perundang-undangan, implementasi, efektivitas, perangkat komisi informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas bagaimana pelaksanaan Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta kendala dalam pelaksanaan Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


⁶⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab yang terakhir dari pembahasan skripsi nantinya, yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan, serta saran-saran dari penulis merupakan harapan penulis.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Riau dalam rangka penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam rangka melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah dilakukan dalam tiga tahapan:
 - a. Menerima;
 - b. Memeriksa;
 - c. Memutuskan sengketa informasi public melalui mediasi dan atau adjudikasi nonlitigasi;

Pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi Riau adalah bentuk dari pemohon yang merasa keberatan atas tanggapan atau tidak ada tanggapan dari atasan PPID untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pemohon, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Kendala pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Riau dalam rangka penyelesaian sengketa informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Riau kekurangan fasilitas fisik yang memadai, kurangnya koordinasi badan publik dan Komisi Informasi Provinsi Riau serta seringkali nya termohon/badan publik tidak menghadiri persidangan yang membuat proses penyelesaian sengketa menjadi panjang dan memakan waktu cukup lama. Anggaran Komisi Informasi yang terbatas dan tidak mengelola anggaran secara mandiri melainkan anggaran dititipkan di Pemerintah provinsi, serta SDM yang minim juga menjadi faktor kendala pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Riau, karena komisioner harus menjalankan tugas sebagai jabatan struktural dan jabatan fungsional.

B. Saran

Untuk bisa mewujudkan keterbukaan informasi publik bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan informasi dalam keperluan pengetahuan dan pengembangan individu maupun kelompok, diperlukan langkah langkah konkrit untuk mendukung Komisi Informasi Riau dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka penyelesaian sengketa informasi public sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan langkah langkah sebagai berikut ini:

1. Memberikan fasilitas yang mendukung dan memadai serta memisahkan atau tidak menggabung kantor Komisi Informasi Provinsi Riau dengan lembaga lembaga pemerintah provinsi lainnya dalam 1 gedung yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini bertujuan untuk kenyamanan Komisi Informasi Provinsi Riau dalam melaksanakan tugasnya sesuai amanat Undang-Undang.

2. Memberikan hak Komisi Informasi dalam pengelolaan anggaran secara mandiri, anggaran tidak dititipkan lagi di Pemerintah Provinsi, dan harapannya ada perubahan aturan mengenai anggaran Komisi Informasi provinsi secara terpusat dari komisi informasi pusat.
3. Penambahan Sumber Daya Manusia sangat diperlukan, penambahan yang dimaksud lebih di fokuskan terhadap keahlian keahlian dalam proses penyelesaian sengketa informasi baik melalui mediasi atau ajudikasi nonlitigasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Syukur. 1987. *Kumpulan Makalah Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*. Ujung Pandang: Persadi.
- Ahruddin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajawali Persada.
- Budiardjo, Miriam .2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2006. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- H. Hajar, 2020. *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*.
- Hajar, Heri Sunandar. 2021. *Buku Panduan Penulisan Skripsi & Tugas Akhir Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau*. Pekanbaru: Suska Press.
- Hartono. 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Koalisi Untuk Kebebasan Informasi. 2003. *Melawan Ketertutupan Informasi Menuju Pemerintahan Terbuka*. Jakarta: USAID.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muntoha, 2013. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*.
- Muklan, Hasanul Mulkan. 2022. *Kapita Selekta Hukum Pidana*.
- Mukti, Fajar, dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Noor, Juliansyah. 2016. *Metode Penelitian*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana.
- Nuglia, Nurdin dan Astika Ummy Athahira. 2022. *Hak Asasi Manusia Gender Dan Demokrasi*. Jatinangor: CV. Sketsa Media, 2022.
- Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

P, Dyah Aryani, Yhannu Setyawan. 2015. *Putusan Komisi Informasi Dalam Bingkai Hukum Progresif*. Jakarta: Komisi Informasi Pusat RI Graha PPI.

Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional.

Ryaas Rasyid. 20008. *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Administrasi Di Indonesia*. Jakarta: LP3S.

Santosa, Achmad. 2001. *Good Governance dan Hukum Lingkungan*.

Satro, Dhoho A, M. Yasin, dkk. 2010. *Mengenal Undang-Undang KIP*. Jakarta: Yayasan Tifa

Siswanto, Sunarno. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*.

Soufitri, Fithrie. 2023. *Konsep Sistem Informasi*.

Subagio, Henri. 2009. *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Bekerja Sama dengan Indonesia Center for Enviromental Law (ICEL) dan Yayasan Tifa.

Subagyo, Joko. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cet 19*, Bandung: Alfabeta.

Suarsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.

Suarso. 2020. *Pendidikan Hak Asasi Manusia*.

Suggono, Bambang. 2009. *Metode Penelitian Hukum*.

Wahab, Solihin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah.

Winarno, Budi winarno. 2008. *Kebijakan Publik Teori Dan Proses*.

JURNAL
Rosalina, Iga. 2012. "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Febrianingsih, Nunuk. "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik". *Jurnal : Rechts Vinding Online*.

Salsabilla, Elvaretta Helsa. 2022. "Hak Informasi Dan Komunikasi Dalam Hak Asasi Manusia dalam Informasi Publik; Hak Komunikasi; Hak Asasi Manusia". Volume 10., No. 1.

Yasa, Made Swanjana. "Kedudukan dan Wewenang Lembaga Komisi Informasi di Tatanan Negara pada Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Serta Putusan Yang Dihasilkan" *Jurnal Lex Specialis*, Volume 4 Nomor 1 (2023): h. 99-113.

SKRIPSI

Sitepu, M. Renaldy A.W. "*Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Online Dispute Resolution*", Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2021.

PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik

INTERNET

Cilegon, *Penghormatan Terhadap Hak-Hak Individu oleh Pemerintah*, Artikel diakses pada 29 februari 2024 pukul 23:30 WIB dari <https://pa-cilegon.go.id/artikel/254-penghormatan-terhadap-hak-hak-individu-oleh-pemerintah-09-08>

Dinsos prov sumut, *Daftar Informasi Publik*, Artikel diakses pada 04 maret 2024 pukul 21:44 WIB dari <http://dinsos.sumutprov.go.id/informasi/daftar-Informasi-publik.pdf>.

Kemdikbud, Artikel diakses pada 28 februari 2024 pukul 22:42 WIB dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Mkri, Artikel diakses pada 01 maret 2024 pukul 00:33 WIB dari <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

139 LAPORAN%20HASIL%20PENELITIAN%20-%20confidential%20%20rima%20update.pdf

P2k.stekom, *Penyelesaian Sengketa*, Artikel diakses pada 04 maret 2024 pukul 21:58 WIB dari https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Penyelesaian_sengketa.

Wikipedia, *Komisi Informasi Provinsi*, Artikel diakses pada 27 Januari 2025 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Informasi_Provinsi



UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi Provinsi Riau Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang ditulis oleh:

Nama : Tandi Nawang Nokus
NIM : 11920711821
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua : Dr. Muhammad Darwis, SHL,SH.,MH

Sekretaris : Basir, SHL, M.H.

Penguji I : Wirdaus, SH., MH

Penguji II : H. Mhd. Kastulani, SH.,MH

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, SHL,SH.,MH
NIP: 19780227 200801 1 009

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilindungi Undang-Undang

: Un 04/F.I/PP.00.9/4119/2025

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.

Kepala Kantor Komisi Informasi Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : TANDI NAWANG NOKUS
NIM : 11920711821
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : XII (Dua Belas)
Lokasi : Kantor Komisi Informasi Provinsi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi Provinsi Riau dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag

IP.19741006 200501 1 005

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU

Pekanbaru, 30 Juni 2025

400.14.5.4/KIP-R/219

Biasa

Penyampaian Izin Riset

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Tempat

Teriring do'a dan salam semoga Saudara/i dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal'alam.

Berdasarkan surat Saudara/i Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/4119/2025 Tanggal 14 Mei 2025 perihal Mohon Izin Riset, untuk itu dapat kami sampaikan bahwa saudara TANDI NAWANG NOKUS, NIM: 11920711821, Jurusan: Ilmu Hukum S1 telah diterima dan telah melaksanakan Riset di Kantor Komisi Informasi Provinsi Riau guna menyelesaikan tulisan Skripsi dengan judul: Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi Provinsi Riau dalam rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,



TATANG YUDIANSYAH, S.H.I